



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2019/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

Penggugat, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Sukajadi, RT.011, RW.004, Dusun 03, Kepenghuluan Raja Bejambu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ALBEN S.H.**, Advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juli 2019, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 103/SK/7/2019 tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Kapal, Dahulu Beralamat Jl. Sukajadi, RT.011, RW.004, Dusun 03, Kepenghuluan Raja Bejambu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 351/Pdt.G/2019/PA.Utj



Setelah membaca surat gugatan Penggugat;
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;
Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2019 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada 11 Juli 2019 dengan register Nomor: 351/Pdt.G/2019/PA.Utj pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 451/08/VIII/2007 tertanggal 1 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah kontarkan di Bagansiapiapi selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jl. Sukajadi, RT.011, RW.004, Dusun 03, Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 6 (enam) tahun, sampai akhirnya pada tanggal 9 Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang Tergugat pernah pulang kerumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaanya dimana, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tapi sampai sekarang tidak bertemu;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 1 Agustus 2008;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 351/Pdt.G/2019/PA.Utj



6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
7. Bahwa sejak tahun 2016 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain:
 - a. Bahwa pada bulan Maret 2016, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering bermain judi, kemudian Penggugat menegur Tergugat agar tidak main judi lagi tapi Tergugat tidak terima lalu terjadilah pertengkaran;
 - b. Bahwa pada bulan Desember 2016, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat padahal Tergugat terus menerima gaji tapi uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada Penggugat sebagai istrinya;
 - c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Agustus 2017, Tergugat menjual sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat namun ketika ditanya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Tergugat beralasan uang tersebut habis untuk biaya makan Tergugat padahal itu tidak benar, setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya dimana, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tapi sampai sekarang tidak bertemu;
 - d. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Sukajadi, RT.011, RW.004, Dusun 03, Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya serta tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama sampai



sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
9. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga (*melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh. "*Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan*" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 8 Juli 2019, yang terdaftar di Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 103/SK/7/2019 tanggal 11 Juli 2019 serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat-advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dipanggil melalui mass media/ Radio, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebaga berikut:

A. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 451/08/VIII/2007, tanggal 1 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P);



B. Bukti Saksi:

1. saksi, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya sebagai tetangga dekat Penggugat, jarak rumah 20 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saya tidak hadir diacara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontarakan di Bagan Siapi-api, kemudian pindah mengontrak lagi di Kecamatan Sinaboi sampai keduanya pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2016 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah saya;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 3 (tiga) tahun lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak memberitahukan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 351/Pdt.G/2019/PA.Utj



- Bahwa sebelum Tergugat pergi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya sebagai tetangga dekat Penggugat jarak rumah 15 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saya tidak hadir diacara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bagan Siapi-api, kemudian pindah mengontrak lagi di Kecamatan Sinaboi sampai keduanya pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2016 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah saya;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 3 (tiga) tahun lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak memberitahukan keberadaannya;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 351/Pdt.G/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2019, yang terdaftar di Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 103/SK/7/2019 tanggal 11 Juli 2019 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka terhadap Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 351/Pdt.G/2019/PA.Utj



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukhan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi alasan pokok perceraian yang diajukan Penggugat adalah agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga/ tetangga dekat yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan saksi II yang merupakan tetangga dekat Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) tahun lamanya; Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لعج و اهيلا اونكستل اجورا مكسفنا نم مكل قلىخ نا هتايلا نموة دوليلا كلذ يف نا ة محرووقل نوركفتي.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1) dan point (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 676.000.00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh **Tirmizi.S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu **Emna, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Tirmizi.S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 351/Pdt.G/2019/PA.Ujt



Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Biaya ATK	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp	580.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000.00
5. Biaya Materai.	<u>Rp</u>	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp	676.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)